

**DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT MEREK**

Jl. Daan Mogot Km. 24 Tangerang 15119 Indonesia
Telp. (021) 5525388, 5524992, faksimili. (021) 5525366
Laman : <http://www.dgip.go.id> Pos-el: dirjen@dgip.go.id

Tangerang, 26 September 2012

Nomor : HKI-4.UM.01-01-282
Lamp : 4 (empat)
Hal : Format Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perpanjangan Merek

PEMBERITAHUAN

Sehubungan telah terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI.62.OT.03.01 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penggunaan Sistem Otomasi Merek berbasis *Industrial Property Automation System (IPAS)*, maka format Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perpanjangan Merek sesuai dengan standar *Industrial Property Automation System (IPAS)* WIPO dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2012 sebagai pendukung sistem teknologi di bidang merek.

Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perpanjangan Merek sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek tetap digunakan dan disamping formulir tersebut ada formulir tambahan sebagai back-up (pendukung) data teknologi informasi di bidang merek sesuai standar *Industrial Property Automation System (IPAS)* WIPO yang harus diisi setiap pemohon.

Mengenai format Formulir baru tersebut dapat diunduh pada laman DJHKI (www.dgip.go.id).



Direktur

Fathurachman, SH. MM.